



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**DANA CADANGAN DAERAH DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menghadapi era globalisasi dan era reformasi serta dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali dan mengelola sumber keuangan daerah yang ada, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. bahwa untuk menanggulangi keadaan yang memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya serta melaksanakan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar, Pemerintah Daerah menganggap perlu untuk melakukan pemupukan dana melalui pembentukan dana cadangan;
 - c. bahwa untuk mendorong serta meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu untuk melakukan penyertaan modal/saham;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Dana Cadangan Daerah dan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4095);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4101);
 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dan

BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG DANA CADANGAN DAERAH DAN PENYERTAAN
MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- b. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD, adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
- g. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disediakan dari sisa anggaran lebih tahun lalu dan atau Sumber Pendapatan Daerah;
- h. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
- i. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
- j. Pihak Ketiga adalah Instansi dan Badan Usaha dan atau Perorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Milik, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing, yang tunduk pada hukum Indonesia.

BAB II DANA CADANGAN DAERAH

Bagian Pertama PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah bermaksud membentuk Dana Cadangan Daerah.

Bagian Kedua TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan atau membiayai pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Bagian Ketiga SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber Dana Cadangan Daerah disediakan dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu;
- b. Pendapatan Daerah tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Untuk pertama kali Dana Cadangan Daerah disediakan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2005.
- (2) Setiap penambahan Dana Cadangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Keempat PENGADMINISTRASIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan Daerah dianggarkan dan diadministrasikan dalam APBD setiap tahun anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan Daerah disimpan dalam bentuk Deposito atau bentuk lainnya atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disimpan pada Bank Pemerintah.
- (3) Hasil penyimpanan Dana Cadangan Daerah berupa bunga Deposito atau lainnya dimasukkan sebagai penambahan Dana Cadangan Daerah.
- (4) Penyimpanan Dana Cadangan Daerah dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus terlebih dahulu diketahui oleh DPRD.

Pasal 8

Pertanggungjawaban Dana Cadangan Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan yang berlaku.

Bagian Kelima PENGELUARAN

Pasal 9

- (1) Dana Cadangan Daerah digunakan untuk :
 - a. menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya yang tidak dapat ditanggulangi dengan pembiayaan APBD tahun berjalan;
 - b. membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ditetapkan.
- (3) Penggunaan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Bagian Keenam PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap Dana Cadangan Daerah dilakukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Pertama PENYERTAAN MODAL

Pasal 11

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah menyertakan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.
- (2) Modal Daerah yang disertakan dalam bentuk penyertaan modal/saham.

- (3) Penambahan Modal Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan serta dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal dimaksudkan agar Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga dalam upaya peningkatan pembangunan daerah.
- (2) Penyertaan modal sekaligus merupakan upaya-upaya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Ketiga PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal pada Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di atas dikuasakan kepada Bupati.
- (2) Pembayaran penyertaan modal dilakukan oleh BPKD.

Bagian Keempat PENUNJUKAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pasal 14

- (1) Untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam Perseroan, Bupati menunjuk pejabat yang berjiwa wiraswasta untuk duduk sebagai Dewan Komisaris dan Direksi.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kelima PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bupati dibantu oleh Sekretaris Kabupaten.

Pasal 16

Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyerahan modal kepada kegiatan penyertaan modal/saham.

Pasal 17

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah, maka pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan tersebut bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap kwartal atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Keenam HASIL USAHA

Pasal 18

Hasil laba bersih yang diperuntukkan sebagai bagian pendapatan daerah, setiap akhir Tahun Anggaran disetorkan kepada Kas Daerah sebagai penerimaan daerah dan dimasukkan dalam APBD.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Prof. DR. H. SYAUKANI. HR, MM

Diundangkan di Tenggarong.
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DRS. H.M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2006 NOMOR**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
DANA CADANGAN DAERAH

A. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah yang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan daerah lainnya dilihat dari beban, tanggung jawab dan tantangan yang lebih kompleks, juga berkaitan erat dengan keberadaannya sebagai Kabupaten yang memiliki dana APBD yang cukup besar.

Memperhatikan peranannya sebagai Kabupaten yang kaya akan sumber daya alam yang secara nyata mempunyai beban tugas, tanggung jawab dan tantangan yang sangat berat, dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan.

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut diperlukan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali dan mengelola sumber keuangan daerah yang ada, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah, sebagai cerminan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk Dana Cadangan Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan atau membiayai pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Didalam Peraturan Daerah ini antara lain mengatur tentang pembentukan, tujuan, sumber, penggunaan serta pengadministrasian dan pertanggungjawaban dana cadangan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dibidang keuangan yang berlaku.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Dana Cadangan Daerah untuk keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya hanya dapat dipergunakan sepanjang biaya yang tersedia pada pos pengeluaran tidak tersangka anggaran tahun berjalan tidak mencukupi.

Kegiatan pembangunan yang bersifat strategis adalah pembangunan berskala besar (mega proyek) yang berdampak positif terhadap kepentingan masyarakat luas dan menyangkut citra Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyediaan Dana Cadangan Daerah untuk tahun berikutnya tetap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Penyimpanan dalam bentuk Deposito yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan diperpanjang secara otomatis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyimpanan Dana Cadangan Daerah pada Bank Pemerintah dalam bentuk selain Deposito harus mempertimbangkan aspek keamanan, likuiditas dan lebih menguntungkan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberitahuan pada ayat ini harus dilakukan sesegera mungkin.

Ayat (3)

Persetujuan DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan dan dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR**